



Jakarta, 5 Juni 2020

Nomor

: B-219/BPS/3000/06/2020

Lampiran

. .

Hal

: Persiapan PST Normal Baru

Kepada Yth.

Kepala BPS Provinsi

di-

tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Utama No 255 dan 256 Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu dipastikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan BPS tetap berjalan secara efektif dan efisien. Berikut ini disampaikan ketentuan mengenai Pelayanan Statistik Terpadu (PST):

- 1. Pelayanan secara online lebih diutamakan;
- 2. Pelayanan kunjungan langsung/tatap muka dapat dilakukan sesuai kesiapan **protokol kesehatan ruang pelayanan** dan ketentuan pemerintah daerah (gugus tugas) setempat;
- 3. **Protokol kesehatan ruang pelayanan** setidaknya menyiapkan *hand sanitizer,* sarung tangan, masker, dan pembatas berbahan kaca/akrilik/plastik/kayu serta memperhatikan aturan jaga jarak;
- 4. Petugas pelayanan/pengunjung wajib memakai masker dan melakukan pengukuran suhu sebelum memasuki ruang pelayanan/kantor BPS;
- 5. Penanggungjawab PST mengikuti Pedoman Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid -19.

Ketentuan ini disampaikan sebagai panduan kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada Pelayanan Statistik Terpadu.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

i Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

M. Ari Nugraha M.Sc

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Badan Pusat Statistik (sebagai laporan)
- 2. Sekretaris Utama BPS
- Inspektur Utama

p